

KONTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. ALI YAFIE DALAM MERESPONS PROGRAM PEMERINTAH DI ERA ORDE BARU

*Fathorrahman**

ABSTRAK:

Tulisan ini menjelaskan posisi pemikiran KH. Ali Yafie dalam mengkaji fikih yang berdimensi sosial sekaligus bagaimana responsnya terhadap program pemerintah di era orde baru. Tulisan ini berpendapat bahwa keluasan dan keluwesannya dalam membaca realitas sosial sosial, terutama dalam konteks memahami kebijakan pemerintah, menghadirkan sebuah persepsi bagi masyarakat bahwa fikih sosial bisa menjadi basis pengetahuan dalam memahami ajaran Islam secara kontekstual. Meskipun dalam beberapa aspek, pemikiran fikih sosial KH. Ali Yafie terbilang pro-status quo karena mengamini berbagai kebijakan pemerintah yang seolah-olah dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Namun sesungguhnya pemikiran fikih sosial KH Ali Yafie menjadi pintu masuk bagi kita untuk mendudukkan secara proporsional dan kontekstual bagaimana memahami ajaran Islam yang berdimensi sosial. Maka, melalui penelitian ini, penulis ingin menguraikan, pertama, seperti apa konsep kemaslahatan yang dikontekstualisasi dalam fikih sosial KH. Ali Yafie dalam merespons program pemerintah. Kedua, bagaimana wawasan sosilogis mewarnai pikiran fikih sosial KH. Ali Yafie guna mengenengahkan alternatif pemikiran Hukum Islam yang kontekstual. Untuk menganalisis dua pokok masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian pustaka dengan cara melacak dan membedah karya-karya KH. Ali Yafie yang berkaitan langsung dengan Fiqh Sosial dan secara umum berkaitan dengan pikirannya tentang keislaman.

Kata Kunci: *Fikih Sosial; Ali Yafie; Program Pemerintah; Kemaslahatan*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: fathur_2000@yahoo.com

ABSTRACT:

This paper explains the position of KH. Ali Yafie in studying fiqh with social dimensions as well as how he responded to government programs in the new order era. This paper argues that the breadth and flexibility in reading the social reality, especially in the context of understanding government policy, presents a perception for the community that social fiqh can be a knowledge based on the understanding of Islamic teachings contextually. Although in some aspects, KH. Ali Yafie is considered as a pro-status quo because he agrees with the various government policies that appear to be contrary to Islamic teachings. But actually KH Ali Yafie's social fiqh thinking is an entry point for us in order to have position proportionally and contextually how to understand the Islamic teachings with the social dimensions. So, through this research, the writer wants to elaborate, first, what kind of maslahah (benefit) concept is contextualized in KH Ali Yafie's social fiqh in responding to the government programs. Second, how is the sociological worldview of KH. Ali Yafie works to highlight the alternative of contextual Islamic Law thought. So, to analyze these two main problems, the writer uses library research method by tracking and dissecting the works of KH. Ali Yafie which is directly and particularly related to the Social Fiqh and generally related to his thoughts about Islam.

Keywords: *Fikh Sosial; KH. Ali Yafie; Government Program; Benefit,*

PENDAHULUAN

Kajian hukum islam berdimensi sosial seperti yang dikembangkan oleh KH. Ali Yafie menjadi sebuah wacana pemikiran yang pada tahun akhir 80an dan awal 90an sangat memantik perdebatan.¹ Berbagai pandangan fiqh KH. Ali Yafie yang banyak menekankan pada adaptasi, aproriasi, dan sinergi dengan perubahan sosial dan perkembangan terkadang beririsan dengan kebijakan pemerintah di masa orde baru.² Apalagi ketika pemerintah membutuhkan sebuah "legitimasi" untuk meyakinkan masyarakat bahwa program pemerintah dibuat untuk mengedepankan kemasalahatan bersama.

Secara epistemologis, apa yang dilakukan oleh KH. Ali Yafie ingin memperluas jangkauan fiqh yang tidak hanya berkutat pada wilayah ibadah

¹ Selain KH. Ali Yafie, ada buku serupa yang ditulis oleh KH. Sahal Mahfudz. Baca, Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 89–96.

² Baca Jamal D Rahman, ed., *Wacana Baru Fikih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie* (Bandung: Mizan, 1994).

mahdlah, melainkan kajian fiqh juga mempunyai ruang gerak yang otoritatif ketika membahas aspek-aspek sosial, baik yang bergumul di wilayah kultural (masyarakat) maupun structural (pemerintah).³

Oleh karena itu, ketika arah dan konstruksi pemikiran fiqh sosial KH. Ali Yafie, banyak merespons kebijakan dan program pemerintah orde baru yang saat itu dinahkodai oleh presiden Soeharto, sebenarnya ingin membangun relasi doktrinal secara inklusif agar program-program pemerintah bisa beririsan dengan kepentingan ummat Islam. Sebab, bila menelisik sebagian potret sejarah hubungan pemerintah dengan ummat Islam pada tahun-tahun 70-an dan awal 80-an, banyak kebijakan dan program pemerintah yang tidak merepresentasikan kepentingan ummat Islam.⁴

Dalam kaitan ini, untuk mengetahui lebih detail bagaimana konstruksi pemikiran fiqh sosial KH. Ali Yafie, tulisan ini akan mengelaborasi berbagai aspek sosial yang mewarnai dalam peta pandangannya (road map) serta spirit yang melandasi cara pandangnya (mind set). Adapun kajian yang penulis tekankan untuk membahas pemikiran KH. Ali yafie tersebut, ada dua hal yang menjadi pintu masuk untuk dianalisis, yaitu *pertama*, seperti apa konsep kemaslahatan yang dikontekstualisasi dalam fiqh sosial KH. Ali Yafie. *Kedua*, bagaimana wawasan sosilogis mewarnai pikiran fiqh sosial KH. Ali Yafie guna mengenengahkan alternatif pemikiran Hukum Islam yang kontekstual. Lalu, untuk menganalisis dua pokok masalah tersebut, penulis akan menggunakan teori adopsi dan teori adaptasi. Dalam kaitan ini, teori adopsi digunakan sebagai analisis untuk melihat bagaimana pemikiran fikih sosial K.H. Ali Yafie dalam menggali ajaran-ajaran yang ada dalam Al Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama untuk menjelaskan prinsip sosial ataupun etika sosial dan konsep kemaslahatan yang terkandung dalam beberapa ajaran tersebut. Adapun teori adaptasi digunakan sebagai analisis untuk melihat bagaimana pemikiran fikih sosial K.H. Ali Yafie mencermati konsep pembangunan berparadigma berkelanjutan yang digunakan pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan programnya.

Perjalanan antara teori adopsi dan teori adaptasi menjadi sebuah unit analisis untuk menegaskan bahwa pembangunan yang digunakan oleh pemerintah harus berdampak kepada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Sehingga, fikih sosial yang digagas K.H. Ali Yafie menjadi semacam

³ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 80–100.

⁴ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 53–54.

transformasi sosial⁵ untuk mendukung dan menyukseskan program-program pembangunan pemerintah.

Setidaknya, merujuk kepada teori adaptabilitas yang digunakan oleh Mahsun Fuad dalam tesisnya yang berjudul “Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris”, sinergitas pemikiran hukum Islam ke dalam spektrum pembangunan untuk menjembatani dilema antara hukum Islam dengan dinamika sosial, yang secara spesifik berkaitan dengan pembangunan.⁶

Di samping itu, teori adopsi dan teori adaptasi berfungsi sebagai cara untuk mencermati metode pemahaman fikih sosial K.H. Ali Yafie, yang di satu sisi mengintrodusir metode *istidlaliyah* (deduktif/tekstual) untuk menjelaskan makna sosial sebuah ajaran keislaman yang termuat dalam Alquran, hadis, dan pendapat ulama, dan di sisi lain menggunakan metode *istiqraiyyah* (induktif/kontekstual) untuk menjelaskan realitas sosial yang dalam konteks Indonesia banyak dikendalikan oleh pembangunan sebagai mekanisme untuk memajukan masyarakat.⁷

Adapun secara metodologis, untuk menjelaskan konstruksi pemikiran fiqh sosial KH. Ali Yafie, penulis menggunakan metode penelitian pustaka dengan cara melacak dan membedah karya-karya KH. Ali Yafie yang berkaitan langsung dengan Fiqh Sosial dan secara umum berkaitan dengan pikirannya tentang keislaman.

PEMBAHASAN

Positioning Fiqh Sosial KH. Ali Yafie

Dalam pandangan Ali Yafie, fikih merupakan hasil kajian hukum-hukum yang dilakukan melalui proses *ijtihadiah* melalui qur'an dan hadis. Hukum-hukum yang dirumuskan melalui proses tersebut harus memberikan jaminan bagi tegaknya hak yang berhubungan dengan Allah (*huquq Allah*) dan hak yang berhubungan dengan manusia (*huquq insaniyah*).⁸ Dalam hal ini, hak Allah tergambar dalam semua perintah ibadah dan segala unsur yang menjadi sarana penyembahan (*ta'abbudiyah*) kepada Allah. Maka, adanya

⁵ Soedjatmoko, *Pembangunan dan Kebebasan* (Jakarta: LP3ES, 1985), 18–24. Juga Soedjatmoko, “Kebebasan dan Pembangunan,” in *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, ed. oleh David C. Korten (Jakarta: Buku Obor, 1988), 362–70.

⁶ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 15.

⁷ Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia, 2000), 1.

⁸ Ali Yafie, “Sistem Pengambilan Hukum Oleh Aimmatu al-Mazahib,” in *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, ed. oleh Muhtar Gundaatmaja (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 13.

hukum ibadah yang mengatur pola ketentuan Allah dalam kajian fikih yang bersumber dari qur'an dan hadis merupakan ciri utama Hukum Islam.⁹

Adanya ketentuan tegas yang mengatur hak Allah dalam kajian fikih tentu tidak menafikan keberadaan hak manusia yang perlu diatur pula dalam kajian fikih. Hadirnya salah satu unsur ruang lingkup *'ibadah mua'amalah* dalam kajian fikih merupakan tawaran epistemologis untuk merancang bagaimana pola hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Maka, untuk menjelaskan pola hubungan ini, tentu harus mengklarifikasi terlebih dahulu bagaimana jabaran fikih yang kontekstual dengan tuntutan perkembangan pola hubungan yang berubah-ubah. Supaya, hak manusia yang dijelaskan dalam *ibadah mua'malah* satu sisi tetap merepresentasikan ciri utama kajian fikih dan di sisi lain bisa *comfortable* dengan dinamika masyarakat mengalami perubahan sosial seiring dengan perkembangan zaman.¹⁰

Dalam kaitan ini, perubahan sosial yang terjadi secara beriringan dengan perkembangan zaman atau secara otonom mencakup tiga dimensi, yaitu, *pertama*, dimensi struktural yang menyangkut perubahan dan peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan lembaga sosial. *Kedua*, dimensi kultural yang mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat seperti adanya penemuan dalam berpikir, pembaharuan hasil teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. *Ketiga*, dimensi interaksional yang berkaitan dengan perubahan pada relasi sosial yang menyangkut frekuensi (jumlah atau kontinuitas), jarak sosial seperti intimitas, informal, formal, peralatan, keteraturan, dan lain sebagainya.¹¹

Dalam perubahan sosial masyarakat yang variatif dan berjalan sesuai dengan karakteristik zamannya, tentu kajian fikih harus bisa masuk ke setiap relung peradabannya supaya bisa memenuhi hak manusia (*huquq insaniyah*) yang dinamis tersebut. Maka, upaya yang perlu dilakukan dalam perumusan kajian fikih yang *comfortable* dan bahkan *adaptable* dengan perubahan sosial adalah memposisikan makna sosial dan prinsip-prinsip sosial yang termuat dalam syari'ah, sebagai induk dari kajian fikih. Dalam hal ini, fikih sebagai formulasi pemahaman terhadap syariah memiliki dua tujuan yaitu, *pertama*, untuk membangun perilaku setiap individu muslim berdasarkan akidah,

⁹ Ali Yafie, "Konsep-Konsep Hukum," in *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, ed. oleh Budhy Munawar Rahman (Jakarta: Paramadina, 1994), 92.

¹⁰ Yafie, "Konsep-Konsep Hukum."

¹¹ Joachim Wach, *Study of Sociology* (Atlanta: Scott Foresman, 1968), 430. Baca juga, M. Munanda Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 115.

syari'ah dan akhlak. *Kedua*, dapat merealisasikan sebuah tatanan sosial masyarakat yang memiliki jati diri keadilan, persamaan dan kemitraan.¹²

Dalam hal ini, kemaslahatan yang ditegaskan sebagai tujuan utama syariah memiliki implikasi sosial yang *comfortable* dengan beragam karakteristik masyarakat. Supaya, kemaslahatan tersebut bisa dirasakan sebagai perantara (*wasilah*) menuju kebahagiaan bagi setiap manusia. Hal ini menjadi salah satu landasan pokok dari pemenuhan hak manusia, yang secara epistemologis menjadi bagian integral kajian fikih. Maka, dalam kajian fikih perlu dirumuskan prinsip-prinsip sosial yang bisa menjadi *code of conduct* bagi kehidupan masyarakat yang dilingkupi dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Prinsip-prinsip sosial berkaitan dengan dimensi sosial yang menjadi rujukan berbagai agama dan budaya. Secara substantif, mengatur kehidupan sosial berarti memberi sarana hidup yang lebih memadai kepada orang lain sekaligus menjadi jaminan bagi dirinya sendiri.¹³ Paparan ini memberikan penjelasan bahwa setiap agama maupun budaya harus memberikan proporsi yang luas bagi pemberdayaan nilai-nilai sosial dalam rumusan ajarannya. Supaya, agama sebagai pedoman hidup bisa memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi ummatnya.

Dalam hal ini, fikih sosial sebagai salah satu kajian fikih yang menjadi inti ajaran Islam mengetengahkan alternatif pemikiran Hukum Islam yang kontekstual. Yaitu, kajian fikih yang secara induktif, bersifat akomodatif terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman sekaligus mengadvokasi berbagai jalan keluar bagi setiap masyarakat yang dilingkupi oleh persoalan-persoalan sosial, dan secara deduktif, menjabarkan pemahaman tekstual ajarannya sesuai dengan semangat zaman dan perubahan sosial yang terjadi.¹⁴ Kedua metode tersebut saling berkorelasi dalam fikih sosial dalam merumuskan pemahaman Hukum Islam yang berdimensi sosial.

Dimensi sosial dapat diartikan sebagai responsi fikih sosial terhadap wacana kontemporer seperti masalah sosial keagamaan, sosial budaya, sosial ekonomi, globalisasi dan lokalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, etika dan rekayasa genetika, bioteknologi, isu-isu keadilan hukum, ekonomi, perdagangan bebas, demokratisasi, HAM, *civil society*, gender, dan pembangunan sebagai bagian dari proses perubahan sosial.

¹² Ahmad Rafiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5.

¹³ Tariq Ramadhan, *Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat, dan Tantangan Modernitas*, trans. oleh Zubair dan Ilham B. Saenong (Jakarta: Teraju, 2003), 37.

¹⁴ Qadri Azizy, *Reformasi Berma'zhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern* (Jakarta: Teraju, 2006), 109.

Keterlibatan fikih sosial dalam isu-isu modern tersebut merupakan strategi pengembangan kajian fikih yang lebih luas sekaligus untuk merespon tuntutan zaman yang melingkupi setiap sendi kehidupan ummat Islam. Melalui cara kerja pengetahuan yang demikian maka ulama, yang menjadi bagian penting dalam mengawal pengetahuan fikih, dapat menempatkan diri dengan baik dalam kerangka isu modern, termasuk pembangunan yang dirancang oleh pemerintah, yang cukup memberi peluang bagi pengembangan inti perjuangan dalam bentuk-bentuk yang lebih sesuai dengan kemaslahatan umum.¹⁵

Kemaslahatan umum dan tuntutan zaman merupakan kata kunci yang dikembangkan dalam gagasan fikih sosial Ali Yafie berimplikasi kepada pemberdayaan hak manusia (*huquq insaniyah*). Dalam pandangan Ali Yafie, kemaslahatan dikenal dalam ajaran fikih sebagai prinsip dasar yang menjiwai seluruh ajaran tersebut yang dijabarkan dan diterapkan dalam bagian-bagiannya secara terinci, karena ia pada hakekatnya merupakan pengejawantahan dari sendi dasar rahmat yang melandasi dan menandai syariah. Secara operasional, kemaslahatan meliputi dua unsur pokok, yaitu, *pertama*, mewujudkan manfaat (*jalbu manfa'ah*). *Kedua*, menghindarkan kemelaratan (*daf'u mudarah*).¹⁶

Dalam hal ini, untuk mengimplementasikan konsep *masalahah* yang meliputi dua unsur pokok tersebut bergantung kepada kondisi sosial dan tuntutan zaman yang melingkupi manusia. Apabila kondisi sosial manusia berada dalam tuntutan zaman yang serba modern, maka perlu ada penjelasan fikih yang proporsional tentang bagaimana menderivasikan konsep *masalahah*¹⁷ dalam kehidupan manusia tersebut. Supaya, hak manusia, sebagaimana yang dijabarkan dalam fikih, bisa diberdayakan sesuai dengan konteks zamannya.¹⁸

Menurut Ali Yafie, konsep *masalahah* dalam ajaran fikih dapat diperluas menjadi kepentingan umum (*al-masalih al-'ammah*) yang ruang lingkupnya tidak hanya terbatas kepada kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan

¹⁵ Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), 117.

¹⁶ Yafie, 35. Penjelasan lebih jelas tentang konseptualisasi kemaslahatan yang berkaitan dengan *jalbu manfa'ah* dan *daf'u mud arah* baca, Jasser Audah, *Fiqh al-Maqasid: Inat | at | u al Ahkam al Syar'iyah Bi Maqasidiha* (USA: IIIT Press, 2006), 16–17.

¹⁷ Konsep *masalahah* yang meliputi tiga aspek yaitu, *d aruriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*. Penjelasan lebih detail baca, Abu Ishaq Al-Shatibi, *al-Muwaffaqat Fi al-Usul al-Shariah* (Cairo: Mustafa Muhammad, n.d.), 195.

¹⁸ Untuk memahami instrument Hak Asasi Manusia secara akademik, baca Sri Warjiyati, "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Justicia Islamica: Kajian Hukum dan Sosial* 15(1) (2018): 123–37.

kelompok yang jangkauan kemanfaatan bersifat sektarian dan terbatas.¹⁹ Sehingga, wacana modernitas dan isu pembangunan sebagai sarana (*wasilah*) untuk menuju kemaslahatan yang lebih universal dan global²⁰ perlu difahami sebagai prinsip-prinsip sosial yang bisa menunjang bagi pemberdayaan hak manusia. Maka, dalam serangkaian isu kontemporer yang berkembang, Ali Yafie berupaya menselaraskan pemahaman fikihnya yang bernuansa kontekstual sekaligus mengintegrasikan ke dalam agenda pemerintah yang memproyeksikan pembangunan sebagai sarana untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan.

Upaya perluasan pemahaman fikih Ali Yafie yang berdimensi sosial dan bersinergi dengan ide-ide pembangunan serta responsif dengan tuntutan zaman tentu mempunyai tujuan yang luhur. Di antara pandangan yang beliau tegaskan adalah bahwa, dalam Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia, ada rumusan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam GBHN pun yang menjadi landasan pembangunan nasional, secara tegas menyebutkan pembangunan manusia seutuhnya yang maknanya kurang lebih sama dengan *insan kamil*. Maka, perlu usaha serius untuk mengkaji nilai-nilai kemanusiaan yang ditegaskan dalam Alquran supaya bisa dikembangkan ke dalam masyarakat, bangsa dan negara.²¹

Pandangan Ali Yafie tersebut menjelaskan bahwa tujuan luhur yang ingin ditegaskan dalam fikih sosial adalah bagaimana menjadikan fikih sebagai etika sosial dan fungsi sosial yang bisa melindungi hak manusia. Karena secara asasi, manusia mempunyai dua kedudukan yaitu, *pertama*, *ma'sum*. Yakni manusia mempunyai hak hidup, hak memiliki, hak berketurunan, hak berpikir sehat, dan hak menganut keyakinannya. *Kedua*, *mukallaf*, yaitu manusia manusia diberi kehormatan untuk melaksanakan penugasan syariah yang mencakup pengenalan yang benar dan pengabdian yang tulus kepada Maha Penciptanya, pemeliharaan dan pengembangan dirinya dalam perilaku dan perangai yang benar, adil, penuh kasih sayang dan kecermatan bekerja, dan pemeliharaan hubungan yang baik, damai serta rukun dengan lingkungannya.²²

Posisi manusia yang mendapat tempat yang terhormat (*al-karamah al-insaniyah*) dalam ajaran fikih dan dimanifestasikan sebagai pemahaman fikih yang berdimensi sosial, selaras dengan apa yang ditegaskan dalam tujuan luhur pembangunan yang berbasis kepada manusia (*people centred*

¹⁹ Penjelasan secara detail tentang *mas lahah 'ammah* baca, Djohan Efendi, "Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur," *Kompas*, 2010, 198–201.

²⁰ Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, 68.

²¹ Yafie, 158.

²² Yafie, 32–33.

development). Keselarasan ini tentu harus ditopang lebih lanjut melalui rumusan pemikiran fikih yang kontekstual dan saling bersinergi. Supaya, apa yang ditegaskan dalam fikih, sebagai formulasi dari syariah, dan yang ditegaskan dalam GBHN, sebagai rumusan konstitusional UUD 1945, yang banyak menderivasikan ide dasar kebijakannya melalui pembangunan menjadi sarana yang kuat untuk melahirkan generasi manusia yang utuh (*insan kamil*).²³

Keberadaan manusia sebagai fokus kajian fikih sosial dan pembangunan tidak terlepas dari karakteristiknya sebagai subjek Hukum Islam dalam kehidupannya. Secara prinsipil, manusia mempunyai otoritas untuk menentukan orientasi pemahamannya tentang konsep-konsep Hukum Islam yang *comfortable* dengan kondisi sosialnya dan konsep-konsep pembangunan yang menunjang bagi sumber dayanya. Maka, menjadi keniscayaan bila kemaslahatan, yang menjadi salah satu *locus* kajian fikih, dan kesejahteraan, yang menjadi salah satu *dictume* pembangunan harus bermuara kepada kepentingan manusia secara komprehensif. Supaya, manusia bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan fikih dan pembangunan sebagai sarana untuk membebaskan dari segala bentuk keterbelakangan dan kemandegan.

Sebagai penunjang bagi terbentuknya fikih sosial yang berwawasan kemanusiaan maka perlu memperhatikan empat hal, yaitu, *pertama*, fikih yang merupakan hasil karya *fuqaha* atau *mujtahidin* yang lalu, yang selama ini ditempatkan di satu sisi sebagai doktrin atau di sisi lain sebagai hal yang tidak diperhitungkan sama sekali, hendaknya ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Upaya ini menjadi bagian dari “humanisasi Hukum Islam” sehingga doktrin yang mungkin dianggap sakral tersebut menjadi sesuatu yang bisa tersentuh ulang oleh pemikiran manusia. *Kedua*, melihat hasil ijtihad secara kontekstual sehingga menjadi hidup dan mempunyai nilai. *Ketiga*, setelah mampu menciptakan kontekstualisasi, barulah akan mampu mengadakan reaktualisasi. Hal ini harus dilandasi oleh kemampuan interpretasi terhadap hasil ijtihad tersebut dan dilanjutkan dengan reinterpretasi, dan pada waktunya akan ada tuntutan pembaharuan. *Keempat*, meneliti fikih yang sudah ada memerlukan disiplin ilmu lain. Bahkan dalam beberapa hal tidak hanya satu disiplin, sehingga terjadi pendekatan interdisiplinir dan multi disiplinir. Salah satu disiplin yang perlu diintrodusir adalah ilmu-ilmu sosial.

²³ Yafie, 159. Untuk memahami aspek filosofis perihal pentingnya haluan negara baca, Lutfi Ansori, “Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan,” *Jurnal Justicia Islamica: Kajian Hukum dan Sosial* 16(1) (2019): 79–99.

Keempat unsur di atas memberikan indikasi yang kuat, bahwa keterlibatan prinsip-prinsip sosial menjadi *sine qua none* bagi pengembangan kajian fikih yang kontekstual. Apalagi, bila fikih dijadikan sebagai salah satu landasan etik bagi untuk berpartisipasi dalam konseptualisasi pembangunan yang digagas pemerintah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali Yafie bahwa, dunia Islam di Indonesia, tidak dapat melepaskan dirinya dari kenyataan. Dunia Islam akan hadir di penghujung abad XX dan akan hadir pula di abad XXI, dan demikian seterusnya. Bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ditantang untuk berperan lebih nyata lagi dalam pembangunan masa depan bangsa dan tanah air. Pada titik permasalahan ini kita dituntut menampilkan kontribusi Islam dalam membangun peradaban manusia modern yang beretika di negara Republik Indonesia.²⁴

Landasan etik yang digambarkan oleh Ali Yafie ingin menegaskan pentingnya etika sosial dalam bangunan Hukum Islam yang terepresentasi dalam *al-ahkam al-khamsah* seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.²⁵ Kelima bangunan hukum tersebut harus dijabarkan dalam kehidupan sosial. Supaya, ajaran fikih menjadi tuntunan dan tuntutan dengan makna agama untuk mendukung keteraturan dan ketenteraman sosial.²⁶ Dalam hal ini, fikih sosial yang digagas Ali Yafie mengintrodusir cara pandang demikian dalam berpartisipasi di setiap agenda pembangunan. Sehingga, berbagai ketentuan Hukum yang terangkum dalam *al-ahkam al-khamsah* tidak berhenti sebagai pedoman bagi pelaksanaan *'ibadah mahd ah* saja, namun dapat pula dijadikan sebagai bentuk apresiasi yang bernalar *ilahiyah* bagi siapapun yang bisa berprestasi baik secara keilmuan, aktifitas sosial, ramah lingkungan, kemanusiaan, dan lain sebagainya.²⁷

Etika sosial sebagai landasan kajian fikih sosial menawarkan cara pandang Hukum Islam yang meramu sejumlah prinsip-prinsip sosial dengan memprioritaskan kemaslahatan. Bangunan tekstual ajaran fikih tidak hanya dibaca secara konservatif dan dogmatik, akan tetapi dibaca secara reflektif, dialektik, dan dinamis supaya memberikan makna yang kontekstual di balik ketentuan yang tertera dalam sebuah teks. Maka, bangunan Hukum Islam di atas harus diperluas jangkauan spiritnya hingga pada konteks yang sesuai dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Supaya, apa yang menjadi tuntutan zaman bisa disikapi dengan baik dan progresif.

²⁴ Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, 67.

²⁵ Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*, 119.

²⁶ Azizy, 120.

²⁷ Dalam hal ini, penulis membayangkan perlu adanya ijtihad baru yang melegislasi adanya hukum pelipatgandaan pahala bagi orang-orang yang berpartisipasi dalam kehidupan sosial, seperti yang terjadi dalam pelipatgandaan pahala dalam serangkaian ibadah mahdalah, seperti salat berjemaah maupun salat di waktu dan tempat tertentu yang memperoleh kemulyaan dari Allah.

Namun di sisi lain kepribadian diri bangsa yang mempunyai ciri khas, yaitu adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber etika dan landasan moral, tetap dipertahankan sebagai nilai-nilai yang prinsipil.²⁸ Sehingga, fikih sebagai salah satu bagian dari ajaran agama menjadi penunjang spritualitas dalam mengembangkan kehidupan yang berperadaban.²⁹

Penegasan etika sosial dalam fikih sosial mencoba menjabarkan fungsi sosial³⁰ dari setiap ketentuan Hukum Islam yang terepresentasi dalam *al-ahkam al-khamsah* sehingga membentuk kesadaran bagi setiap orang untuk mengkaji dan memahami fikih tidak hanya diperuntukkan bagi penguatan *ibadah mahd ah* saja melainkan sebagai pengembangan nalar *ilahiyah* berupa pemberian pahala bagi siapapun yang berprestasi dan berkontribusi dalam kehidupan sosialnya. Sehingga setiap orang akan berlomba-lomba dalam meningkatkan prestasi sosialnya demi terciptanya kemaslahatan bagi banyak orang. Dalam hal ini, fikih sosial yang banyak menganjurkan pentingnya sebuah kesadaran yang mengkaitkan antara kemaslahatan dengan konstruksi pemikiran Hukum Islam yang bisa menjawab dan mengatasi persoalan kontemporer dan tuntutan zaman akan berpengaruh terhadap pertimbangan rasa yang selalu berkomitmen terhadap semangat kemanusiaan serta kedewasaan jiwa yang selalu memberikan perhatian kepada lingkungannya secara progresif.³¹ Karena, orientasi ajaran yang dikembangkan dalam fikih sosial adalah mengacu kepada tegaknya kepentingan umum. Supaya, ajaran agama yang banyak mengajarkan nilai-nilai kemanfaatan bagi orang lain betul-betul terimplementasi dengan baik.

Hadirnya konsep Kemaslahatan sebagai salah satu fokus kajian fikih sosial yang digagas oleh Ali Yafie kian menegaskan posisi keberpihakannya terhadap pemberdayaan manusia, baik yang berlatar belakang muslim maupun manusia secara keseluruhan. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yang banyak menempatkan kesejahteraan bagi manusia sebagai cita-cita utama yang harus dilestarikan.

²⁸ Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, 67.

²⁹ Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2011), 6.

³⁰ Bagi Ali Yafie, setiap ajaran Islam mempunyai fungsi sosial yang patut dikembangkan sebagai landasan etika, termasuk yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Baca, Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, 190–93.

³¹ Pengembangan etika dalam kajian Hukum Islam maupun kajian hukum lain yang bertitik tumpu kepada kesadaran bisa dicermati dalam tulisan, Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), 225–34.

Konsep Kemaslahatan dalam Pemikiran Fikih Sosial Ali Yafie

Dalam pandangan Ali Yafie, secara umum, kajian fikih dapat dirinci dalam tiga hal, yaitu *pertama*, fikih sebagai petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan yang benar tentang Allah dan alam gaib yang tidak terjangkau oleh penginderaan manusia. Penjelasan ini disebut sebagai *ahkam syar'iyah i'tiqadiyah*. *Kedua*, fikih sebagai petunjuk dan ketentuan-ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, supaya dia menjadi makhluk yang terhormat yang real. Penjelasan ini disebut sebagai *ahkam syar'iyah khuluqiyah*. *Ketiga*, fikih sebagai ketentuan-ketentuan dan seperangkat peraturan hukum untuk menata hal-hal praktis (*'amaliyah*) dalam cara melakukan ibadah kepada Allah, melakukan hubungan lalu lintas pergaulan sehari-hari dengan sesama manusia dalam memenuhi hajat hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan melakukan penertiban umum untuk menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketenteraman dalam pergaulan masyarakat, supaya terwujud kemaslahatannya. Penjelasan ini disebut sebagai *ahkam syar'iyah 'amaliyah*.³²

Unsur ketiga dalam kajian fikih di atas yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan nyata dan praktis sehari-hari menjadi salah satu bagian penting dalam kajian fikih. Bahkan dalam perkembangannya, bagian ini mendominasi sebagai terma Hukum Islam.³³ Sebagai salah satu unsur kajian fikih yang juga menyinggung tentang kemaslahatan sebagai fokus pemikiran Hukum Islam Ali Yafie, maka tidak terlalu berlebihan bila kemaslahatan menjadi landasan pengembangan gagasan fikih sosialnya. Karena, kemaslahatan dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan *ahkam syar'iyah 'amaliyah*. Secara konseptual, kemaslahatan meliputi tiga unsur yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yang berhubungan erat dengan perbuatan nyata dan praktis sehari-harinya manusia.

Pertama, kebutuhan primer (*daruriyah*), yakni kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar baginya dalam kehidupan, apabila tidak terpenuhi pasti akan menderita. Dalam hubungan ini ada satu rumusan fikih yang sangat terkenal dan menjadi pegangan umum, yaitu *al kulliyat al khamsah* yang berarti kepentingan paling mendasar dalam kehidupan manusia berkisar pada lima hal yaitu, agama, jiwa raga, akal pikiran, nasab keturun, dan harta benda.³⁴

³² Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, 113–14.

³³ Yafie, 81.

³⁴ Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, 35. Baca pula, Ali Yafie, "Konsep-Konsep Istihsan, Istislah dan Maslahah al 'Ammah," in *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, ed. oleh Budhy Munawar Rahman (Jakarta: Paramadina, 1994), 362–67.

Kedua, kebutuhan sekunder (*hajjiyah*), yakni kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan nyata dalam sehari-hari untuk mempermudah dan memperlancar urusan-urusannya dalam berhubungan dengan *khaliq* dan dengan sesama makhluk. Hal ini sekaligus menjadi sumber adanya dispensasi (*rukhsah*) untuk menjamin kelonggaran pelaksanaan hukum-hukum syari'ah yang dituntut oleh keadaan-keadaan tertentu, demi menghindarkan kesulitan-kesulitan yang akan membawa kepada kemelaratan.³⁵

Ketiga, kebutuhan tersier (*tahsiniyah*), yakni kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan pelengkap untuk menjamin norma-norma moral dan kesopanan sesuai dengan tingkat kebudayaan lingkungannya, sebagai perwujudan kehidupan yang baik, seperti bersih, sehat, sejahtera dan bahagia lahir-batin.³⁶

Ketiga rumusan penting dalam konsep masalah yang dijabarkan oleh Ali Yafie di atas³⁷, menjadi *starting point* untuk menjelaskan ruang lingkup kajian masalah yang lebih luas yang berhubungan pula dengan kepentingan umum dan kesejahteraan. Sehingga, *masalah* bisa menjadi landasan konsepsional yang komprehensif dalam rumusan *al-ahkam al-khamsah* yang menjelaskan tentang unsur kewajiban (*fardu*) yang terdiri dari *fardu 'ain* dan *fardu kifayah*. Dalam hal ini, menurut Imam Rafi'i *fardu kifayah* adalah urusan atau upaya menyeluruh berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan hidup baik bersifat keagamaan maupun bersifat keduniawian yang padanya bergantung penataan kehidupan manusia.³⁸

Beberapa upaya yang harus dilakukan adalah, *pertama*, upaya menghindarkan kemelaratan rakyat dengan memenuhi kebutuhan hidup primer sehari-hari. *Kedua*, upaya penegakan berbagai macam pekerjaan yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Ketiga*, pengawasan umum dalam bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* untuk memelihara tegaknya nilai-nilai moral dan norma-norma kehidupan yang baik dan etika kehidupan bersama. *Keempat*, pendidikan dan pengajaran serta bimbingan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.³⁹

Keempat unsur yang dijelaskan oleh Imam Rafi'ie melalui rumusan kemaslahatannya yang berpadu dengan konsep kewajiban (*fardu*) yang menjadi salah satu bagian dari *al-ahkam al-khamsah*, menurut Ali Yafie

³⁵ Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, 36.

³⁶ Yafie, 36.

³⁷ Ketiga konsep *mas lahak* yang dijabarkan ulang dalam kajian fikih sosialnya Ali Yafie merujuk kepada pandangannya Imam Syatibi yang menjelaskan *masalah* sebagai bagian dari kajian *maqas id syari'ah*. Lebih jelas baca, Abu Ishaq Imam Syatibi.

³⁸ Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, 46.

³⁹ Yafie, 47.

memberikan gambaran yang nyata tentang suatu kerangka pembangunan sosial ekonomi dan budaya yang dijabarkan dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.⁴⁰ Penuangan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam bentuk program-program yang nyata terutama dalam hal penjabaran *fard u kifayah* dalam berbagai sektor pembangunan nasional, adalah hakekat pembangunan dan pengembangan asas pembangunan nasional.⁴¹

Konsep *masalah* yang banyak memberikan perhatian terhadap kehidupan manusia, keseluruhan cara hidup serta pencapaian kemampuan emosional dan intelektual manusia dalam sepenuh arti⁴² selaras dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian serupa terhadap pemberdayaan manusia. Posisi kedua konsep yang sama-sama memperhatikan manusia sebagai asas doktrinalnya, menjadi *core of ideas* Ali Yafie dalam mengkonstruksi gagasan fikih sosial. Dalam hal ini, fikih sosial yang merujuk kepada ajaran penting dalam *maqas id syari'ah* selalu menekankan implemementasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, selain kepada Allah, yang tidak kalah pentingnya juga terhadap kemanusiaan.

Hal ini bisa dicermati dari pandangan Ali Yafie yang menyatakan bahwa, *pertama*, asas keimanan dan ketakwaan mendorong upaya pembangunan sosial, ekonomi dan budaya dan mendorong produktivitas masyarakat dalam bidang-bidang yang digeluti dan menjadi upaya untuk meningkatkan produksi yang dibutuhkan dalam menegakkan kehidupan yang layak bagi martabat manusia. *Kedua*, agama memberikan kebebasan pada manusia untuk menikmati hasil usahanya dalam rangka pembangunan sosial, ekonomi dan budaya guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjamin tegaknya martabat kemanusiaan dan juga menikmati kelebihan dari kebutuhan-kebutuhannya dengan tidak mengabaikan fungsi sosial dari kelebihannya. *Ketiga*, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya yang diupayakan pencapaiannya tidak terbatas pada tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan saja. Akan tetapi mencakupi kebutuhan-kebutuhan jasmaniah dan rohaniah lain seperti pendidikan, penyuluhan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan terpeliharanya moral dan etika pembangunan itu sendiri. Pemenuhan semua kebutuhan-kebutuhan secara komprehensif tersebut merupakan kemasalahatan hidup yang menjamin martabat manusia. *Keempat*, tingkat pemenuhan kebutuhan hidup melalui gerakan kedermwanaan disesuaikan dengan tingkat ekonomi dan budaya serta tingkat pertumbuhan pembangunan masyarakat. *Kelima*, supaya pembangunan bisa berjalan sesuai dengan prinsip dasar dan tujuan utamanya

⁴⁰ Yafie, 47.

⁴¹ Yafie, 48.

⁴² Efendi, "Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur," 196.

demikian tegaknya spirit kemanusiaan, maka perlu daya kontrol dalam bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* perlu difungsikan dengan baik.⁴³

Kelima pandangan Ali Yafie tersebut mengindikasikan adanya fokus pemikiran Hukum Islam yang berupaya mengintergrasikan prinsip-prinsip ajaran syari'ah melalui inti ajarannya, yaitu *masalah* dengan prinsip-prinsip pembangunan yang memfokuskan kepada pemberdayaan manusia dan tercapainya kesejahteraan yang proporsional. Integrasi kedua prinsip tersebut dirumuskan di dalam gagasan fikih sosial yang meliputi berbagai aspek kehidupan, baik yang berhubungan strategi dan mekanisme peribadatan yang berhubungan dengan Allah maupun relasi sosial dengan sesama makhluk. Untuk menunjang gagasan fikih sosial secara komprehensif, maka Ali Yafie tidak hanya berhenti pada pendekatan deduktif (*istidlaliyah*) dalam memahami dan mengkaji fikih dan syari'ah serta ajaran Islam lainnya. Namun, beliau juga menggunakan pendekatan induktif (*istiqrailiyah*) dalam merespon berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan deduktif dan induktif secara sinergis dalam gagasan fikih sosial Ali Yafie, merepresentasikan upaya afirmatif terhadap kalangan umum, bahwa fikih bukan lagi dianggap sebagai faktor penghambat dalam proses perubahan sosial dan perkembangan zaman, namun secara nyata, fikih bisa mengambil bagian terpenting dalam proses-proses tersebut.⁴⁴ Maka, fikih sosial yang digagas oleh Ali Yafie mengambil sebuah *angel* tertentu dalam konsep syariah yang menguraikan konsep masalah sebagai inti dari maksud dan tujuannya dan dikembangkan sebagai pintu masuk untuk menjabarkan bangunan fikih yang responsif dengan perubahan sosial dan perkembangan.

Dalam hal ini, upaya kristalisasi kajian fikih dan syariah yang dikembangkan Ali Yafie dalam gagasan fikih sosialnya menggunakan mekanisme dan strategi yang berbeda dengan penggagas fikih sosial lain seperti Sahal Mahfuz. Meskipun secara konseptual, fikih sosial yang ditegaskan oleh Ali Yafie dan Sahal Mahfuz memiliki kemiripan terminologis dan epistemologis. Di mana, keduanya—yang sama-sama tumbuh besar dalam tradisi NU—mempunyai kepedulian yang sama dalam mengembangkan kajian fikih sebagai sarana untuk memberdayakan manusia secara umum dan ummat Islam secara khusus.

⁴³ Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, 47–48. Bandingkan dengan Ahmad Syafii Ma'arif, *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 67. Dalam buku ini, Syafii menjelaskan bahwa doktrin *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan asas dari sebuah bangunan kekuasaan. Akan tetapi, kekuasaan dalam Islam semata-mata bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral yang diakui bersama.

⁴⁴ Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, 183.

Mekanisme dan strategi penjabaran fikih sosial yang digunakan oleh Sahal Mahfuz menitik-tekankan kepada jalur kultural melalui pengembangan pesantrennya yang berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar, sedangkan Ali Yafie menekankan diri kepada jalur struktural yang terlibat dalam serangkaian agenda pembangunan pemerintah. Sehingga, nuansa fikih sosial yang dimunculkan oleh kedua *faqih* tersebut berimplikasi kepada orientasi keberpihakan gagasan kepada masyarakat bawah dan pemerintah, namun muaranya adalah sama-sama menegakkan kemaslahatan bagi manusia.

Adagium kemaslahatan dan kesejahteraan yang melandasi gagasan fikih sosial Ali Yafie berelasi dengan diktum pembangunan, yang menjadi bagian penting dari mekanisme dan strategi pemerintah dalam mempropagandakan lingkup kebijakannya. Secara praktis, kedua unsur yang saling bersinergi tersebut untuk menjelaskan berbagai asas manfaat yang bisa diperoleh dari perjalinan kedua unsur tersebut. Dalam hal ini, upaya ini menjadi sebuah wacana yang mendudukkan fikih sosial sebagai bahasa agama⁴⁵ dalam mempromosikan berbagai program-program pemerintah terkait dengan implementasi konsep kemaslahatan dan kesejahteraan. Namun demikian, pendekatan struktural dalam konstruksi pemikiran fikih sosial Ali Yafie bukan berarti memberikan pertanda yang elitis dengan mengabaikan keberpihakannya kepada masyarakat bawah. Justru, posisi pemikiran fikih sosial Ali Yafie menjadi sebuah mediasi untuk mengontrol pelaksanaan agenda pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip sosial dan prinsip keagamaan. Hal ini bisa dicermati dalam lima butir pandangan Ali Yafie tentang integrasi ajaran-ajaran fikih dan syariah ke dalam konseptualisasi pembangunan di atas.

Wawasan Sosiologis dalam Pemikiran Fikih Sosial Ali Yafie

Kehadiran ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi dapat difungsikan sebagai alat yang memadai dalam setiap analisis Hukum Islam yang lebih progresif serta melahirkan rumusan fikih baru yang responsif dengan perkembangan dan perubahan zaman.⁴⁶ Bahkan, sebagai pendekatan, sosiologi bisa digunakan sebagai sarana untuk menelusuri kembali sejarah sosial pemahaman tentang konsep syariah dan sejarah sosial pemikiran Hukum Islam yang melandasi

⁴⁵ Sebagai bahasa agama, wacana fikih sosial menjadi medium bagi proses dialog antar berbagai pihak untuk memperkaya wawasan dan pemikiran Hukum Islam dalam rangka mencari kebenaran yang lebih tinggi. Manifestasi bahasa agama dalam diskursus praksis baca, Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 129–30.

⁴⁶ Muhammad Said Al Asymawi, *Nalar Kritik Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 90.

lahirnya fikih-fikih klasik seperti yang dilahirkan oleh imam-imam mazhab.⁴⁷ Pentingnya memposisikan pendekatan sosiologis dalam menganalisis Hukum Islam maupun menelusuri aspek historis pembentukan Hukum Islam sebagai metode melaksanakan ajaran Islam untuk menegaskan adanya unsur fleksibilitas dalam memahami konsep syariat dan pemikiran Hukum Islam.⁴⁸

Di samping itu, pendekatan sosiologis berguna untuk memahami konsep syariah yang bersumber dari qur'an maupun hadis sekaligus menjadikan realitas sosial sebagai salah satu pertimbangan utama dalam merumuskan berbagai aturan Hukum Islam. Supaya, setiap produk hukum yang dilahirkan bisa sesuai mewakili beberapa aspek seperti, *pertama*, kemampuan manusia untuk menjalani suatu hukum. *Kedua*, semangat zaman yang melingkupi kehidupan manusia. *Ketiga*, kesesuaian aturan yang ditegaskan dalam suatu hukum dengan prinsip lokalitas kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah. Ketiga aspek tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam merumuskan berbagai ketentuan Hukum Islam yang akan diberlakukan bagi masyarakat yang sesuai dengan zamannya. Karena, Posisi manusia—yang menjadi bagian dengan masyarakat—sebagai salah satu pusat penerapan syari'ah Islam memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yaitu manusia sebagai subjek dan manusia sebagai objek pengaturan syariah.⁴⁹

Manusia sebagai subyek mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi. Peran khalifah ini bisa berbentuk dalam berbagai jenis, baik yang berhubungan dengan persoalan praktis—seperti '*amaliyah* maupun '*ibadah*—maupun persoalan teoretis—seperti pemikiran dan pengetahuan. Dalam kaitan ini, Hukum Islam yang menjadi salah satu sarana pelaksanaan perintah dan menghindari larangan *ilahiyah* berpijak pada dua wilayah tersebut yang antara satu dengan lainnya saling terjalin berkelindan. Karena, keberadaan Hukum Islam menjadi salah satu norma ajaran Islam yang sangat urgen bagi terciptanya kualitas hidup manusia yang lebih baik.⁵⁰

⁴⁷ Di antara imam mazhab yang dikenal dan diakui pemikiran Hukum Islam sebagai metode penerapan nilai-nilai syariah hingga saat ini adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Bahkan keempat Imam tersebut menjadi pedoman bagi organisasi maupun masyarakat tertentu yang mengakuinya sebagai landasan teologis yang paling memadai. Lebih jelas, baca, Efendi, "Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur," 50.

⁴⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1–6.

⁴⁹ Rusdi Ali Muhammad, "Teori Gradualisme: Aplikasi Penerapan Syari'ah Islam di NAD," in *Pengukuhan Guru Besar Rektor IAIN Ar-Raniry* (Banda Aceh, n.d.).

⁵⁰ Muhammad.

Posisi Hukum Islam yang sangat signifikan dalam kehidupan umat manusia membutuhkan sentuhan pemikiran yang konstruktif-dinamis dalam merumuskan bangunan legalitas yang mampu menjawab berbagai persoalan yang hadir sesuai dengan karakteristik dan semangat zaman yang berubah-ubah. Sentuhan ini harus dilakukan oleh setiap individu, terutama, yang bertanggung jawab di bidang pengembangan Hukum Islam. Maka, keberadaan ulama maupun pemikir harus menjadi kelompok penggerak pengkajian Hukum Islam yang adaptif dengan realitas sosial dan sensitif dengan problem kemanusiaan.⁵¹

Ali Yafie, sebagai salah satu representasi ulama fikih, mempunyai komitmen tinggi untuk mengembangkan kajian fikih yang berwawasan luas dan mempunyai daya jangkauan yang bisa berkorelasi dengan disiplin ilmu lain. Supaya, kajian fikih bisa menjelajahi berbagai dimensi persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Maka, fikih sosial yang menjadi sebuah gagasan pemikirannya, menggunakan wawasan sosiologis sebagai pendekatan untuk mengkaji khazanah *fiqhiyah* maupun ajaran-ajaran keislaman. Hal ini bisa dicermati dari cara Ali Yafie menggabungkan metode deduktif dan metode induktif dalam menganalisis berbagai persoalan yang ada.

Di hadapan Ali Yafie, Sosiologi yang dijadikan sebagai pendekatan untuk mengkaji Hukum Islam yang berdampak positif bagi pencerahan dan pengkayaan kajian keislaman. Sehingga, Hukum Islam mengalami timbal-balik apresiatif di bidang pengembangan keilmuannya, karena turut serta bersentuhan dengan realitas sosial, sosio-struktural, sosio-politik, sosial-ekonomi, dan lain sebagainya dalam merumuskan penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan—baik yang berhubungan dengan theomorfis maupun anthropomorphis.⁵²

Dalam hal ini, menurut hemat penulis, wawasan sosiologis yang dikembangkan Ali Yafie dalam menggagas fikih sosial berangkat dari sebuah perspektif kajian sosiologi yang moderat, yaitu perspektif strukturasi yang dilahirkan oleh Antony Gidden.⁵³ Asumsi ini berangkat berbagai terobosan

⁵¹ Untuk mengarahkan hukum sebagai sarana untuk memahami problem kemanusiaan, maka menurut Sahal mahfud, perlu merubah model taqlid kita yang selama ini terpaku kepada mazhab qauli menjadi mazhab manhaji. Lebih jelas, baca, Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, xxxiii–xxxvii. Selain itu, keberadaan pemikir Hukum Islam (ahli fikih) merupakan salah satu produk Hukum Islam selain tiga unsur yaitu, fatwa, putusan pengadilan agama, dan perundang-undangan, yang perlu dikaji secara sosiologis agar memberikan sumbangsih yang dinamis bagi terciptanya kehidupan manusia yang lebih baik. Baca, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 45.

⁵² Lebih jelas baca Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, 113–22.

⁵³ Anthony Gidden, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*, trans. oleh Adi Loka Sujono (Yogyakarta: Pedati, 2003), 5. Anthony Gidden, *Metode*

Ali Yafie dalam berupaya mengintegrasikan metode deduktif, yang berkuat dengan aspek tekstual, dengan metode induktif, yang berkuat dengan aspek kontekstual, sebagai paradigma fikih sosial dalam menganalisis berbagai persoalan. Selain itu, mekanisme dan strategi yang digunakan Ali Yafie dalam mengarahkan gagasan fikih sosialnya kepada dimensi struktural⁵⁴ berupaya menjalin hubungan interkoneksi antara ajaran keislaman dengan cita-cita negara yang dirumuskan ke dalam program pemerintahannya. Supaya yang menjadi maksud dan tujuan sebuah ajaran agama dan pemerintah bisa berjalan secara sinergis.⁵⁵

Posisi moderatisme dalam gagasan fikih sosial Ali Yafie yang menghubungkan antara metode deduktif dan metode induktif serta mengintegrasikan ajaran-ajaran agama ke dalam realitas sosial-politik yang didominasi oleh kebijakan dan program pembangunan yang dipelopori oleh pemerintah, serupa dengan perspektif strukturasi Anthony Giddens dalam kajian sosiologis yang mencoba meretas pergunjungan dua kutub yang saling bertentangan dalam kajian sosiologi, yaitu kutub fungsionalisme yang menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk oleh struktur dan sistem kelompok masyarakat sedangkan interaksionisme menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk oleh perilaku individu.⁵⁶ Dalam hal ini, perspektif strukturasi menawarkan konsep dualitas (timbang-balik) yang memusatkan perhatian pada praktik sosial yang berulang dan menghubungkan antara aktor dan struktur. Maka, sesungguhnya realitas sosial tidak sekedar direpresentasikan dari tindakan-tindakan individual. Realitas sosial juga tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial sebagaimana

Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru, trans. oleh Eka Adi Nugraha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 54–56.

⁵⁴ Bani Syarif Maula, "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia," *Hermenia* 2(2) (2003): 262. Baca pula, Efendi, "Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur," 194. Dalam buku ini, beliau menyatakan bahwa fikih siyasah, yang di dalamnya juga mengkaji dimensi struktural, adalah pengembangan lebih jauh dari fikih sosial, yang berkaitan erat dengan realitas kondisi sosial politik Ummat Islam. dan dalam konteks ini, ia dianggap sebagai inti dari fikih sosial sebab ia membicarakan ideologi, sistem, dan struktur politik yang nyata. Karena itu, mengapa wacana tentang masalah-masalah keagamaan dipusatkan kepada masalah-masalah nasional dan sosial mutakhir. Ini berarti bahwa wacana keagamaan tidak terbatas hanya sekitar masalah peribatan, tetapi juga mencakup pertanyaan bagaimana menangani wilayah publik dan membicarakan masalah-masalah kemanusiaan dalam perspektif yang universal.

⁵⁵ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), 138–53.

⁵⁶ Stephen K Anderson, *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, trans. oleh Farid Wajidi dan S. Menno (Jakarta: Rajawali Press, n.d.), 1–10. Bandingkan dengan Irvin M Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, trans. oleh Ansori dan Juanda (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 331–36.

yang diatur oleh kekuatan struktural maupun sistem.⁵⁷ Akan tetapi, realitas sosial dipengaruhi oleh dinamika gerak, baik yang dipicu oleh keberadaan aktor maupun struktur, yang selalu berulang dalam lintasan ruang dan waktu. Sebagai dinamika gerak, dualitas bisa dipandang sebagai “aturan” yang menjadi prinsip bagi tindakan di berbagai tempat dan waktu, sekaligus ia merupakan hasil (*outcome*) dan sarana keterulangan tindakan kita yang karenanya mengatasi ruang dan waktu.⁵⁸

Posisi perspektif strukturasi yang fleksibel dan turut mempengaruhi pergulatan teoretik dalam kajian sosiologi yang digunakan sebagai kajian sosiologi, kian menempatkan kajian sosiologi sebagai ilmu sosial yang moderat dan bisa masuk kepada berbagai wilayah kajian keilmuan lain dan bahkan bisa masuk kepada ruang lingkup kebijakan yang membutuhkan kontribusi pemikiran sosiologis.⁵⁹

Fleksibilitas strukturasi sebagai sebuah perspektif dalam kajian sosiologi⁶⁰ dapat dikaitkan dengan cara pandang fikih sosial Ali Yafie dalam mengkonstruksi pemahaman Hukum Islam yang elastis. Dalam hal ini, pemikiran fikih sosial Ali Yafie yang mensinambungkan berbagai kutub dalam kajian Hukum Islam, baik yang berada pada wilayah tekstual-normatif-literalis dan wilayah kontekstual-dinamis-liberalis, mencoba menawarkan strategi struktural sebagai cara untuk melibatkan Hukum Islam dalam perubahan sosial dan perkembangan zaman, baik yang dikendalikan oleh kekuatan *civil society* maupun kekuatan negara. Maka, ada beberapa aspek yang ditegaskan dalam fikih sosial yaitu, *pertama*, keluwesan sumber Hukum Islam. *Kedua*, semangat ijtihad berdasarkan keahlian. *Ketiga*, berijtihad dengan metode ushul fikih.

Ketiga aspek tersebut menjadi konstruksi pemikiran fikih sosial Ali Yafie yang dikembangkan sebagai cara pandang moderat dalam mengkaji fikih sekaligus menganalisis berbagai persoalan yang ada melalui pendekatan fikih. Pada titik ini, fikih sosial menjadi sarana *counter discourse* terhadap pandangan stigmatik yang berasumsi bahwa fikih tidak bisa mengikuti perkembangan, bahkan menjadi sumber kejumudan.⁶¹ Dalam hal ini, melalui wawasan sosiologis yang terbangun dalam pemikiran fikih sosial Ali Yafie, beliau ingin menawarkan kajian fikih sebagai strategi pemaknaan sosial

⁵⁷ Giddens, *Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru*, 54–56. Bandingkan dengan George Ritzer dan Douglas J. Goddman, *Teori Sosiologi Modern*, trans. oleh Alimandan (Jakarta: Kencana, 2004), 505–16.

⁵⁸ B. Herry Priyono, “Tentang Sebuah Terobosan Teoritis,” *Majalah Basis*, 2000, 19.

⁵⁹ Kamanto Sunarto, “Sosiologi,” in *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia Sampai Dekade 80-an*, ed. oleh Manasse Malo (Jakarta: Rajawali Press, 1989), 252–55.

⁶⁰ Haedar Nashir, “Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens,” *Sosiologi Reflektif* 7(1) (2012): 1–9.

⁶¹ Akh. Minhaji, “Re-orientasi Kajian Ushul Fikih,” *Jurnal al Jami’ah* 63(6) (1999): 28.

terhadap ajaran fikih dan syariah. Supaya kajian fikih menjadi salah satu ajaran agama yang menjadi motivasi sosial sekaligus memiliki posisi penting dalam merumuskan konseptualisasi perubahan sosial dan perkembangan zaman melalui strategi pewartanannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemikiran fikih sosial Ali Yafie dilatari oleh berbagai pendekatan keilmuan yang berbasis sosial. Beliau mengembangkan wawasan sosial untuk merumuskan kajian fikih yang terbuka dengan perubahan sosial. Dalam hal ini, isu pembangunan yang menjadi salah satu perubahan sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya turut direspon berdasarkan interpretasi maqashid syariah yang bermuara kepada kemaslahatan.

Beberapa program pemerintah seperti pengelolaan KB, penataan lingkungan, pengembangan ekonomi syariah menjadi beberapa kebijakan pemerintah yang dapat diterima untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. menurut Ali Yafi, Melalui pemikiran fikih sosial, Ali Yafi merespon beberapa kebijakan tersebut dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi keberlangsung hidup masyarakat. Setidaknya, melalui beberapa kebijakan tersebut, masyarakat bisa mengendalikan ledakan penduduk yang bisa berdampak bagi sistem ketahanan nasional, masyarakat bisa menciptakan kesadaran ekologis yang ramah, dan memanfaatkan ekonomi syariah sebagai pengembangan perekonomian ummat.

Melalui cara berfikir fikih yang berwawasan sosial dan keberanian merespon kebijakan pemerintah dengan baik, semakin menempatkan pemikiran fikih sosial Ali Yafie sebagai salah satu corak pemikiran fikih yang bisa berkontribusi besar dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *al-Muwaffaqat Fi al-Usul al-Shariah*. Cairo: Mustafa Muhammad, n.d.
- Anderson, Stephen K. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan S. Menno. Jakarta: Rajawali Press, n.d.
- Ansori, Lutfi. "Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan." *Jurnal Justicia Islamica: Kajian Hukum dan Sosial* 16(1) (2019).
- Asymawi, Muhammad Said Al. *Nalar Kritik Syariah*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Audah, Jasser. *Fiqh al-Maqasid: Inat | at | u al Ahkam al Syar'iyah Bi Maqasidiha*. USA: IIIT Press, 2006.
- Azizy, Qadri. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2006.
- Budiman, Arif. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Efendi, Djohan. "Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur." *Kompas*. 2010.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Gidden, Anthony. *Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru*. Diterjemahkan oleh Eka Adi Nugraha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- . *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*. Diterjemahkan oleh Adi Loka Sujono. Yogyakarta: Pedati, 2003.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Karim, M. Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Maula, Bani Syarif. "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia." *Hermenia* 2(2) (2003).
- Minhaji, Akh. "Re-orientasi Kajian Ushul Fikih." *Jurnal al Jami'ah* 63(6) (1999).
- Muhammad, Rusdi Ali. "Teori Gradualisme: Aplikasi Penerapan Syari'ah Islam di NAD." In *Pengukuhan Guru Besar Rektor IAIN Ar-Raniry*. Banda Aceh, n.d.
- Nashir, Haedar. "Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens." *Sosiologi Reflektif* 7(1) (2012).
- Priyono, B. Herry. "Tentang Sebuah Terobosan Teoritis." *Majalah Basis*, 2000.
- Rafiq, Ahmad. *Fikih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahman, Jamal D, ed. *Wacana Baru Fikih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie*. Bandung: Mizan, 1994.
- Ramadhan, Tariq. *Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat, dan Tantangan Modernitas*. Diterjemahkan oleh Zubair dan Ilham B. Saenong. Jakarta: Teraju, 2003.
- Ritzer, George, dan Douglas J Goddman. *Teori Sosiologi Modern*. Diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sodik, Mochamad. *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2011.
- Soedjatmoko. "Kebebasan dan Pembangunan." In *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, diedit oleh David C. Korten. Jakarta: Buku Obor, 1988.
- . *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta: LP3ES, 1985.

- Soelaiman, M. Munanda. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sunarto, Kamanto. "Sosiologi." In *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia Sampai Dekade 80-an*, diedit oleh Manasse Malo. Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Wach, Joachim. *Study of Sociology*. Atlanta: Scott Foresman, 1968.
- Warjiyati, Sri. "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Justicia Islamica: Kajian Hukum dan Sosial* 15(1) (2018).
- Yafie, Ali. "Konsep-Konsep Hukum." In *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, diedit oleh Budhy Munawar Rahman. Jakarta: Paramadina, 1994.
- . "Konsep-Konsep Istihsan, Istislah dan Maslahah al 'Ammah." In *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, diedit oleh Budhy Munawar Rahman. Jakarta: Paramadina, 1994.
- . *Menggagas Fikih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- . "Sistem Pengambilan Hukum Oleh Aimmatu al-Mazahib." In *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, diedit oleh Muhtar Gundaatmaja. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- . *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Zeitlin, Irvin M. *Memahami Kembali Sosiologi*. Diterjemahkan oleh Ansori dan Juanda. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.